



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rohanah, lahir di Kuningan tanggal 28 Februari 1981, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru, agama Islam, tempat tinggal Dusun Palembang RT.10/05 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi serta telah memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 3 Juni 2024 dengan register nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Kuningan pada 28 Februari 1981 (tgl/bin/thn);
 - Bahwa (Pemohon) anak ke-3 dari pasangan suami isteri Nuryadi dan Rumsih yang melangsungkan pernikahan di Lebakwangi tanggal 21 Mei 1974;
 - Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 12748/1991 tertanggal 31 Agustus 1991 tertulis (Pemohon) dilahirkan di Kuningan pada tanggal 28 Februari 1981(perempuan), anak ke-3 Dari pasangan suami isteri Nuryadi dan Rumsih Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kuningan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis AAN ROHANAH Seharusnya ROHANAH;
 - Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ROHANAH;
 - Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dlmaksud ROHANAH;
 - Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak. pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke
- Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuningan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kuningan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 12748/1991 tertanggal 31 Agustus 1991;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kuninga, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan di tentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan Pemohon seluruhnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran(Pemohon/anak pemohon) No. 12748/1991 dan AAN ROHANAH menjadi ROHANAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Kuningan;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi KTP No. 3208066802810001 atas nama ROHANAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Sim C No. 13408102000053 atas nama ROHANAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3208060803070006 atas nama HERI ANBASI SUTAWAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah No. 292/01/XI/2005 atas nama AAN ROHANAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12748/1991 atas nama AAN ROHANAH, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. 02OAoa0346187 atas nama ROHANAH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama No. 02OAoe0169264 atas nama ROHANAH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Menengah Umum No. 02Mu0053427 atas nama ROHANAH, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Diploma III Manajemen Usaha Perternakan No. U.: 00392/DIIMP No.F.: 392/D.III.MUP atas nama ROHANAH, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan NIM.825041927 atas nama ROHANAH, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi materai yang cukup dan seluruh bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heri Ambasi Sutiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama Pemohon di Akta kelahiran;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dari Aan Rohanah menjadi Rohanah;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk tertib administrasi dari nama Aan Rohanah menjadi Rohanah dikarenakan Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Strata 1 bernama Rohanah;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
2. Saksi Nining Catini S. Pt., S. Pd., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama Pemohon di Akta kelahiran;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dari Aan Rohanah menjadi Rohanah;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk tertib administrasi dari nama Aan Rohanah menjadi Rohanah dikarenakan Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Strata 1 bernama Rohanah;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Kuningan pada 28 Februari 1981;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Palembang RT.10/05 Desa Cirahayu Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon Nomor 12748/1991 tertanggal 31 Agustus 1991 tertulis Pemohon dilahirkan di Kuningan pada tanggal 28 Februari 1981, anak ke-3 dari pasangan suami isteri Nuryadi dan Rumsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kuningan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis AAN ROHANAH seharusnya ROHANAH;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ROHANAH;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kuningan maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga yang keduanya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Palembang RT.10/05 Desa Cirahayu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan. Dimana tempat tinggal pemohon tersebut termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Kuningan, maka berdasarkan dari bukti Surat tersebut bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Kuningan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Kuningan maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kuningan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kuningan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan surat bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan ijazah-ijazah milik Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah ROHANAH bukan AAN ROHANAH, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang benar adalah ROHANAH;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi di persidangan bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama Pemohon dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang terletak pada Akta Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah-Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan pemohon oleh karena bertalian dengan petitum selanjutnya, maka petitum ini belum dapat dinyatakan, petitum ini dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan untuk dikabulkan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan hakim, setelah mempertimbangkan keterangan para saksi di persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka hakim mempertimbangkan dikarenakan kepentingan atau maksud dan tujuan dari Pemohon mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dan juga demi tertib administrasi kependudukan, serta menurut pertimbangan Hakim nama yang hendak dimintakan perubahan adalah tidak bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan, tidak bersifat Rasisme, maka demi tertib administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan adanya Penetapan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengadilan maka adalah benar dan sah apabila untuknya diberikan penetapan perubahan nama kepada Pemohon yang semula tertulis nama AAN ROHANAH menjadi ROHANAH, oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga permohonan Pemohon yang memohon Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Kuningan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada pasal 1 angka 15 bahwa untuk perubahan peristiwa penting wajib dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat, dan pada angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam undang-undang administrasi kependudukan, penduduk Indonesia lah yang berperan aktif untuk melaporkan hal-hal yang terjadi atas perubahan/penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia kepada instansi pelaksana, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan perubahan peristiwa penting, maka pencatatan perubahan peristiwa penting wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dan oleh karenanya menurut Hakim perlu untuk memperbaiki redaksi kalimat pada petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku setelah salinan sah penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk selanjutnya dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis AAN ROHANAH menjadi ROHANAH pada Akta Kelahiran Nomor 12748/1991 tertanggal 31 Agustus 1991;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon Nomor 12748/1991 dan AAN ROHANAH menjadi ROHANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kuningan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh kami Listyo Arif Budiman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik pada hari itu juga oleh kami Hakim tersebut dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan;

Panitera Pengganti

Hakim

ENDRASWORO GHURITNO, S.H.

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 30.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)